



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR **13** TAHUN 2025

TENTANG

POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan fasilitasi terhadap dukungan penetapan kebijakan di daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POS PELAYANAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

6. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Desa, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing—masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.
9. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu.
10. Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu kepala desa/lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
13. Pelayanan Kesehatan Primer adalah merupakan Pelayanan Kesehatan terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama pelayanan kesehatan.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI POSYANDU

Pasal 2

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu kepala Desa/lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;

- e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Pasal 3

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. identifikasi ketersediaan dan pengelolaan perpustakaan Desa;
 - c. penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.
- (2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:
 - a. penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - b. penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, Asia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
 - d. rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut Asia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
 - e. kunjungan rumah/keluarga untuk memantau kesehatan masyarakat;
 - f. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakan pengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
 - g. penjangkauan akses yang terdiri atas:
 - 1) imunisasi;
 - 2) vitamin A; dan
 - 3) tablet tambah darah,
 di Posyandu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:
 - a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa;
 - b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
 - c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;

- d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
 - e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa.
- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yakni dukungan:
- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni; dan
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; dan
 - c. pembuatan biopori, hidroponik di pekarangan rumah.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:
- a. penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana
 - b. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi untuk mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB III
KEPENGURUSAN POSYANDU
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Pembentukan
Pasal 5

- (1) Posyandu berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Posyandu dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Syarat Pembentukan

Pasal 6

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - c. memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa/Kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas lainnya.

Bagian Ketiga
Kepengurusan dan Kader
Pasal 7

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader.

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus dan Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa/Kelurahan setempat dengan kriteria:

- a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui TP Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di Desa/Kelurahan setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Desa/Kelurahan.
 - (4) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat merangkap sebagai kader.
 - (5) Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu.
 - (6) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.
 - (7) Jumlah Kader Posyandu Bidang Kesehatan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang di setiap Pelayanan Kesehatan Primer dan wajib mendapatkan pelatihan 25 (dua puluh lima) kompetensi dasar kader Posyandu, sedangkan untuk bidang lainnya menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan.
 - (8) Kepengurusan dan Kader Posyandu ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Kepala Desa untuk yang berkedudukan di Desa; dan
 - b. Keputusan Lurah untuk yang berkedudukan di Kelurahan.

Bagian Keempat
Identitas Kelembagaan Posyandu

Pasal 9

Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi:

- a. logo;
- b. duaja;
- c. vandel;
- d. lencana;
- e. mars;
- f. kop surat;
- g. stempel;
- h. papan nama;
- i. seragam; dan
- j. plakat.

Bagian Kelima
Tugas Pengurus dan Kader Posyandu

Pasal 10

Tugas Pengurus meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/sub kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. melaksanakan program kegiatan/sub kegiatan Posyandu;

- c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 11

Tugas Kader meliputi:

- a. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- e. mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Pasal 12

- (1) Pengurus berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kader berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurus dan Kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan dan sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Berakhirnya Kepengurusan Posyandu

Pasal 13

- (1) Pengurus berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi; selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. menjadi pengurus partai politik.

Bagian Ketujuh
Tim Pembina Posyandu

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugas, Pengurus didukung oleh TP Posyandu.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TP Posyandu kabupaten
 - b. TP Posyandu kecamatan; dan
 - c. TP Posyandu desa/kelurahan.

Pasal 15

- (1) TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri/suami bupati;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh bupati.

Pasal 16

- (1) TP Posyandu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri/suami Camat;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Camat

Pasal 17

- (1) TP Posyandu Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. ketua dijabat isteri/suami Kepala Desa/Lurah;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) TP Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah

Pasal 18

- Tugas TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki tugas:
- a. memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan TP Posyandu;
 - b. mengoordinasikan program/ kegiatan/ sub kegiatan TP Posyandu;

- c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
- d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Posyandu

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Posyandu di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Posyandu di wilayahnya.
- (3) Kepala Desa/lurah melakukan pembinaan terhadap pelayanan Posyandu di Desa/kelurahannya.

Pasal 20

- (1) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), meliputi:
 - a. Fasilitasi dukungan kebijakan di tingkat kabupaten;
 - b. Fasilitasi dukungan pelaksanaan kebijakan di tingkat kabupaten;
 - c. Pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan; dan
 - d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di tingkat kabupaten.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), berlaku mutatis mutandis terhadap pembinaan oleh camat, dan kepala Desa/lurah.

Bagian Kedua

Pengawasan Posyandu

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Posyandu secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat melakukan pengawasan terhadap Posyandu yang ada di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa/lurah melakukan pengawasan terhadap pelayanan Posyandu.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Kader Posyandu melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Ketua Posyandu.
- (2) Ketua Posyandu melaporkan pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala Desa/ lurah melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Camat.
- (4) Camat melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada gubernur.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal tanggal 10 (sepuluh) dibulan berikutnya.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pendataan Posyandu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TP Posyandu sebagai instrumen penilaian dan pengembangan kapasitas;
- (3) Instrumen pemantauan dari evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk bahan masukan kebijakan Posyandu.

BAB VII
PENDANAAN POSYANDU

Pasal 24

Pendanaan Posyandu bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
 - e. sumber lain yang sah,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai program/kegiatan/subkegiatan Posyandu dan insentif kader.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan Posyandu sebagai LKD dan LKK tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Posyandu yang telah dibentuk sebagai LKD dan LKK sebelum Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya sepanjang telah memiliki nomor register dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyesuaian pelaksanaan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (4) Penjangkauan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g tetap dapat menggunakan Posyandu yang sudah terbentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan Layanan Kesehatan Primer pada masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.



Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal **14 Februari 2025**
Pj. BUPATI JOMBANG,

TEGUH NARUTOMO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal **14 Februari 2025**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

~~AGUS PURNOMO~~

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025 NOMOR **13**